



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 032/Kep.896-BKAD/2021

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Susunan Personalia, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 031/KEP.392-BKAD/2020 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dilaksanakan melalui sidang penyelesaian kerugian daerah;
- b. Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah atas :

1. Penyelesaian4

1. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 2. Penyelesaian atas kerugian daerah setelah pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
 3. Penyelesaian atas kerugian daerah setelah penerimaan atau keberatan pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Sementara.
- c. Melaksanakan sidang dan menetapkan putusan sidang;
- d. Melaporkan hasil sidang kepada Bupati;

KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan berwenang :

- a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

KEEMPAT : Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan melaksanakan Penatausahaan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

KELIMA : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan melaksanakan penatausahaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

KEENAM : Semua Biaya untuk kegiatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA,–Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

KETUJUH :5

- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 031/Kep.392-BKAD/2020 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Agustus 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 032/Kep.896-BKA/2021
TANGGAL : 31 Agustus 2021.
TENTANG : MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH, SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten
Majalengka.
- b. Wakil Ketua Merangkap Anggota : Inspektur Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten
Majalengka;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 032/Kep.896-~~EKAD~~/2021

TANGGAL : 31 Agustus 2021

TENTANG : MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Kepala Merangkap Anggota: Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan/atau V (sesuai penugasan) pada Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Auditor (sesuai penugasan) pada Inspektorat Kabupaten Majalengka; dan
 4. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (sesuai penugasan) pada Inspektorat Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 032/Kep.896-EKAD/2021
TANGGAL : 31 Agustus 2021
TENTANG : MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH, SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Kepala Sekretariat : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota :
1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
 5. IMAN SANTOSO, S.AP., Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 032/Kep.896-~~BKSD~~/2021
TANGGAL : 31 Agustus 2021
TENTANG : MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH, SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Kepala Sekretariat : Sekretaris Inspektorat Kabupaten
Majalengka.
- b. Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten
Majalengka.
- c. Anggota : Pelaksana pada Sub Bagian Analisis dan
Evaluasi pada Sekretariat Inspektorat
Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

